



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN FASILITASI PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA DAN MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan pembangunan daerah;
- b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah melalui pembangunan rumah khusus;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan bantuan rumah swadaya;
- d. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan rumah dengan kebutuhan rumah swadaya, perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal manusia.
7. Bantuan Rumah Swadaya adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya untuk renovasi maupun pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau hibah melalui *Corporate Sosial Responsibility* lembaga/perusahaan non Pemerintah agar menjadi rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Pemohon adalah penerima Bantuan Rumah Swadaya dan atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mengajukan permohonan PBG kepada Pemerintah Daerah.
10. Fasilitator adalah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika yang bertugas memfasilitasi pemohon dalam proses permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG.
11. Penerima Bantuan Rumah Swadaya adalah orang yang menerima Bantuan Rumah Swadaya terhitung mulai tahun anggaran 2025 hingga tahun anggaran 2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Fasilitasi penerbitan PBG.
2. Pembebasan Retribusi PBG bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya, Masyarakat Tidak Mampu dan atau MBR.

BAB III
FASILITASI PENERBITAN PERSETUJAUN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

- (1) Pemberian fasilitasi Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya, Masyarakat Tidak Mampu dan/atau MBR dengan maksud untuk mewujudkan ketertiban dan keandalan bangunan sehingga bangunan yang didirikan dapat menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaannya.
- (2) Pemberian fasilitasi Penerbitan PBG bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya, Masyarakat Tidak Mampu dan atau MBR bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon dalam memperoleh PBG.

BAB IV
BENTUK FASILITASI PENERBITAN PBG

Bagian Kesatu
Bentuk Fasilitasi

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan fasilitasi penerbitan PBG kepada Penerima Bantuan Rumah Swadaya, Masyarakat Tidak Mampun dan atau MBR.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pembebasan retribusi PBG; dan
 - b. Kemudahan penerbitan PBG.

Bagian Kedua
Pembebasan Retribusi PBG

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan pembebasan retribusi PBG kepada Pemohon.
- (2) Pembebasan retribusi PBG dilaksanakan dengan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi SIMBG.

Bagian Ketiga
Kemudahan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) PBG diajukan oleh Pemohon dengan difasilitasi oleh Fasilitator kepada Bupati melalui aplikasi SIMBG.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fotocopy KTP/identitas diri pemohon yang sah;
 - b. Fotocopy sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;
 - c. Dokumen Keterangan Rencana Kabupaten/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mimika;
 - d. Data Fasilitator Bantuan Rumah Swadaya;
 - e. *Siteplan* dan situasi;
 - f. surat pernyataan yang meliputi :
 1. kerelaan dari pemilik tanah dengan pemohon PBG bermeterai yang diketahui Lurah dan Distrik apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
 2. kesanggupan untuk dibongkar apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bangunan tidak berdiri di atas alas hak tanah pertanian; dan/atau
 4. kesanggupan membuat resapan air hujan.
 - g. gambar arsitektur (tipikal) :
 1. denah;
 2. tampak depan;
 3. tampak belakang;
 4. tampak kanan;
 5. tampak kiri;
 6. potongan memanjang; dan
 7. potongan melintang;

- h. gambar struktur (tipikal) yang meliputi :
 - 1. rencana (pondasi, *sloof*, kolom, balok dan atap); dan
 - 2. detail (pondasi, *sloof*, kolom, balok dan atap).
 - i. Gambar Mekanikal Elektrikal *Plumbing* (tipikal) yang meliputi :
 - 1. rencana instalasi listrik;
 - 2. rencana sanitasi air bersih;
 - 3. rencana sanitasi air kotor; dan
 - 4. rencana dan detail sumur resapan dan *septic tank*.
- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i dibuat berdasarkan kesesuaian tata guna lahan dan/atau rencana detil tata ruang kawasan.
- (4) Format surat permohonan, pernyataan, dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Tahapan Pengajuan Pemohon difasilitasi oleh Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pengisian data dan penyampaian informasi;
 - b. pemeriksaan administrasi persyaratan permohonan pendaftaran PBG;
 - c. konsultasi perencanaan;
 - d. retribusi PBG; dan
 - e. penerbitan PBG.
- (6) Pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa :
 - a. data pribadi Pemilik;
 - b. data bangunan gedung; dan
 - c. persyaratan pengajuan permohonan PBG;

Pasal 7

Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah lengkap dan benar, PBG diterbitkan melalui aplikasi SIMBG.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian pembesaran Retribusi PBG mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Keringanan, Pengurangan, dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 22 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN FASILITASI
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG BAGI PENERIMA BANTUAN RUMAH
SWADAYA DAN MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH.

A. BENTUK PERMOHONAN PENERBITAN PBG

Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan PBG Bagi Penerima
Bantuan Pembangunan Perumahan Swadaya
dan MBR.

Kepada,
Yth. : Bupati Mimika
Di,
Timika

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan PBG, dengan
data sebagai berikut :

DATA PEMOHON Nama Pemohon Alamat Pemohon
DATA TANAH Nama Pemilik Alamat Pemilik Luas Tanah Lokasi Tanah
DATA BANGUNAN Luas Bangunan Rumah Tempat Tinggal
Fungsi Bangunan Ketinggian Bangunan

Bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy KTP/identitas diri pemohon yang sah;
2. fotocopy sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;

3. dokumen Keterangan Rencana Kabupaten/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Instansi terkait;
4. data Fasilitator Bantuan Rumah Swadaya;
5. siteplan dan situasi;
6. surat pernyataan yang meliputi :
 - a. kerelaan dari pemilik tanah dengan pemohon PBG bermeterai yang diketahui Kepala Kampung/Lurah apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
 - b. kesanggupan untuk dibongkar apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bangunan tidak berdiri di atas alas hak tanah pertanian;
 - d. kesanggupan membuat resapan air hujan; dan
 - e. Surat keterangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
7. gambar arsitektur (tipikal) :
 - a. denah;
 - b. tampak depan;
 - c. tampak belakang;
 - d. tampak kanan;
 - e. tampak kiri;
 - f. potongan memanjang; dan
 - g. potongan melintang;
8. gambar struktur (tipikal) yang meliputi :
 - a. rencana (pondasi, sloof, kolom, balok dan atap); dan
 - b. detail (pondasi, sloof, kolom, balok dan atap).
9. Gambar Mekanikal Elektrikal *Plumbing* (tipikal) yang meliputi :
 - a. rencana instalasi listrik;
 - b. rencana sanitasi air bersih;
 - c. rencana sanitasi air kotor; dan
 - d. rencana detail sumur resapan dan *septic tank*.

Timika,
Pemohon

.....

Mengetahui :

Kepala Distrik

Kepala Kelurahan/Kampung

.....

.....

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

(apabila pemohon tidak menggunakan tanah milik sendiri)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik tanah dengan nomor sertifikat Nomor.....,terletakdi Kalurahan/Kampung, seluas M2, tidak keberatan didirikan bangunan oleh :

Nama :

Umur : tahun

Alamat :

Tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika,

Pemohon,

Pemilik Tanah,

.....

Meterai

.....

Mengetahui,
Ketua RT

.....

.....

Kepala Distrik

.....

.....

Kepala Lurah/Kampung

.....

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR APABILA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR APABILA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila bangunan yang dibangun/direnovasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami sanggup dan rela untuk melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Timika,
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN BANGUNAN TIDAK BERDIRI DI ATAS TANAH PERTANIAN

SURAT PERNYATAAN
BAHWA BANGUNAN TIDAK BERDIRI DI ATAS ALAS HAK TANAH PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa status tanah yang kami pergunakan untuk pendirian bangunan yang saat ini dimohonkan fasilitasi Penerima Bantuan Rumah Swadaya adalah benar-benar tanah pekarangan atau bukan tanah pertanian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Timika,
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

E. BENTUK SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup melengkapi bangunan kami dengan membuat saluran drainase dan peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika,
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

F. BENTUK SURAT PERNYATAAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

SURAT PERNYATAAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika,
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

Mengetahui,
Ketua RT
.....

.....

Kepala Distrik Kepala Lurah/Kampung

.....

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011